



# PUTUSAN

Nomor : 17/ Pid.B/ 2017/ PN.TML

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT</b> <b>Als. IMI Bin TARMIJ</b>
Tempat Lahir	:	Lepasan (Kab. Barito Kuala)
Umur/ Tanggal Lahir	:	33 Tahun/ 05 Juni 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Veteran Rt.023 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan dan Watas Desa Longkang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara yang lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" yang diatur dalam 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna biru hitam dalam kondisi terpisah-pisah.
  - 1 (satu) buah tas gendong berwarna hijau tua dengan merk Palo Alto.
  - 1 (satu) buah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  45 cm (empat puluh lima sentimeter) dan berdiameter  $\pm$  5 cm (lima sentimeter).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-08/ TML/ 01/ 2017 tertanggal 01 Pebruari 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI, pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Barak Jajaka, Janaman Munsit, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah *mengambil barang*



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi dan kemudian bertemu dengan saksi DIELIANO Als. DIE Als. ARI PRATAMA Bin URMAN di warung Bakso, selanjutnya Terdakwa mengutarakan niatnya dan mengajak saksi DIELIANO untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "*Ri, kita bagawi membongkar rumah, ikam mengantar kalo sudah selesai nanti aku telpon*" terdakwa mengatakan pula bahwa hasilnya nanti akan dibagi sama, dimana atas ajakan itu saksi DIELIANO mengatakan "*Iya*". Keduanya kemudian dengan menggunakan sepeda motor berkeliling mencari sasaran rumah kosong, sampai dengan di depan Barak Jajaka, Janaman Munsit, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, keduanya berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor sedang saksi DIELIANO kemudian pergi menggunakan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat keadaan sekitar dan ketika dirasa sepi tak ada orang, Terdakwa kemudian pergi ke belakang Barak dan mulai mencongkel pintu belakang barak paling ujung dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  45 cm (empat puluh lima senti meter) dan berdiameter  $\pm$  5 cm (lima senti meter) yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, sehingga membuat kunci rusak dan pintu dapat terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk dan tanpa seijin dan/atau sepengetahuan pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, selanjutnya Terdakwa keluar dan mencongkel pintu belakang barak sebelah namun setelah masuk Terdakwa tidak menemukan barang berharga, dimana kemudian Terdakwa mencongkel lagi pintu barak yang ketiga yang merupakan rumah atau tempat tinggal saksi IRA WAHYUNI Als. IRA Binti WANTO, yang membuat kunci grendel pintu rusak dan Terdakwa masuk dan tanpa seijin dan/atau sepengetahuan pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna biru hitam beserta charge, 1 (satu) buah tas gendong berwarna hijau tua dengan merk Palo Alto, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star warna putih yang seluruhnya dan/atau sebagian adalah milik dan/atau kepunyaan saksi IRA WAHYUNI, yang mana setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian keluar dan menghubungi saksi DIELIANO untuk menjemput Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat ke Banjarmasin dan sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dan meminta saksi MUHAMMAD GUPRAN Als. IGUP Bin H. BADERUN untuk menjualkan barang berupa laptop, sementara menunggu saksi MUHAMMAD GUPRAN menjual laptop, Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star warna putih kepada orang yang



tidak ia kenal di pasar Antasari Banjarmasin dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tidak lama Terdakwa bertemu lagi dengan saksi MUHAMMAD GUPRAN yang mengatakan bahwa laptop telah laku dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari uang tersebut Terdakwa memberi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD GUPRAN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi IRA WAHYUNI Als. IRA Binti WANTO menderita kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi IRA WAHYUNI Als. IRA Binti WANTO**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat pintu belakang rumah barak saksi dalam keadaan terbuka serta saksi melihat laptop, hand phone dan tas tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa saksi melihat kunci grendel pintu belakang rumah barak saksi dalam keadaan rusak karena ada bekas congkelan di daun pintu dan kusennya ;
- Bahwa semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci pada saat saksi meninggalkan rumah ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;



- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi DIELIANO Als. DIE Als. ARI PRATAMA Bin URMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam, 2 (dua) buah hand phone merk Samsung dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang menunjukkan tempat kejadian kepada terdakwa, saksi yang mengantarkan terdakwa ke tempat kejadian dan saksi yang menjemput terdakwa di tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam biru milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa masuk ke tempat kejadian dengan cara membuka paksa pintu belakang rumah barak menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter  $\pm$  5 (lima) sentimeter yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa mengajak saksi untuk mengambil barang-barang milik orang lain dan saksi pun menyetujuinya karena saksi ada dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila saksi mau membantu terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain ;
- Bahwa setelah kejadian saksi memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;



- Bahwa setelah saksi menunjukkan tempat kejadian kepada terdakwa dan mengantarkan terdakwa ke tempat kejadian lalu saksi pergi ke sebuah bangunan gudang kosong yang terletak di sebelah Rumah Tahanan (Rutan) Tamiang Layang untuk bersembunyi sambil saksi menunggu kabar dari terdakwa kemudian setelah mendapat kabar dari terdakwa, maka saksi menjemput terdakwa di tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa telah menjual laptop tersebut kepada Sdr. MUHAMAD GUPRAN di kota Banjarmasin ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2004 ketika saksi masih bekerja di Pelabuhan Trisaksi Banjarmasin ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan honorer pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Barito Timur ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi MUHAMAD GUPRAN Als. IGUP Bin H. BADRUN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Veteran Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam kepada saksi dengan maksud agar saksi mencari orang lain yang mau membeli laptop tersebut ;
- Bahwa saksi menjual laptop tersebut kepada Sdr. RIDUANSYAH seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana saksi memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa saksi ada dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila saksi mau membantu terdakwa untuk mencari orang lain yang mau membeli laptop tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui laptop tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena terdakwa menjual laptop tersebut dengan harga yang murah ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2010 di Pasar Baru kota Banjarmasin ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;
- Bahwa terdakwa mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah barak melalui pintu belakang setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa pintu belakang hingga kunci grendel pintu belakang dalam keadaan rusak dan pintu belakang dalam keadaan terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm 45$  (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter  $\pm 5$  (lima) sentimeter yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah barak dan mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh Sdr. DIELIANO yang bertugas untuk menunjukkan tempat kejadian kepada terdakwa, mengantarkan terdakwa ke tempat kejadian dan menjemput terdakwa di tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam biru milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa menyerahkan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIELIANO ;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Veteran Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam kepada Sdr. MUHAMAD GUPRAN dengan maksud agar Sdr. MUHAMAD GUPRAN mencari orang lain yang mau membeli laptop tersebut ;
- Bahwa Sdr. MUHAMAD GUPRAN menjual laptop tersebut kepada Sdr. RIDUANSYAH seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana Sdr. MUHAMAD GUPRAN memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) buah hand phone merk Samsung tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain di Pasar Antasari Banjarmasin seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tas tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop dan hand phone tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian di kota Banjarbaru Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dalam kondisi terpisah-pisah ;
- 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;
- 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter  $\pm$  5 (lima) sentimeter ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD



RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMJI telah mengambil barang-barang milik saksi IRA WAHYUNI berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;

- Bahwa benar terdakwa mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah barak melalui pintu belakang setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa pintu belakang hingga kunci grendel pintu belakang dalam keadaan rusak dan pintu belakang dalam keadaan terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm 45$  (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter  $\pm 5$  (lima) sentimeter yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah barak dan mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi DIELIANO yang bertugas untuk menunjukkan tempat kejadian kepada terdakwa, mengantarkan terdakwa ke tempat kejadian dan menjemput terdakwa di tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam biru milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi IRA WAHYUNI untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut, sehingga saksi IRA WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa menyerahkan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi DIELIANO;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Veteran Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam kepada saksi MUHAMAD GUPRAN dengan maksud agar saksi MUHAMAD GUPRAN mencari orang lain yang mau membeli laptop tersebut ;
- Bahwa benar saksi MUHAMAD GUPRAN menjual laptop tersebut kepada Sdr. RIDUANSYAH seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana saksi MUHAMAD GUPRAN memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;



- Bahwa benar 2 (dua) buah hand phone merk Samsung tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain di Pasar Antasari Banjarmasin seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tas tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan laptop dan hand phone tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;
4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMJI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-08/ TML/ 01/ 2017 tertanggal 01 Pebruari 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

**Menimbang**, bahwa “Mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

**Menimbang**, bahwa “Barang Sesuatu” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

**Menimbang**, bahwa “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;



**Menimbang**, bahwa "Dengan Maksud" mengandung pengertian adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan "Untuk Dimiliki" adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian "Secara Melawan Hukum" adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMJI telah mengambil barang-barang milik saksi IRA WAHYUNI berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah barak melalui pintu belakang setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa pintu belakang hingga kunci grendel pintu belakang dalam keadaan rusak dan pintu belakang dalam keadaan terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm 45$  (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter  $\pm 5$  (lima) sentimeter yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah barak dan mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi DIELIANO yang bertugas untuk menunjukkan tempat kejadian kepada terdakwa, mengantarkan terdakwa ke tempat kejadian dan menjemput terdakwa di tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam biru milik terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi IRA WAHYUNI untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut, sehingga saksi IRA WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;



**Menimbang**, bahwa setelah kejadian terdakwa menyerahkan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi DIELIANO ;

**Menimbang**, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Veteran Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam kepada saksi MUHAMAD GUPRAN dengan maksud agar saksi MUHAMAD GUPRAN mencari orang lain yang mau membeli laptop tersebut ;

**Menimbang**, bahwa saksi MUHAMAD GUPRAN menjual laptop tersebut kepada Sdr. RIDUANSYAH seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana saksi MUHAMAD GUPRAN memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa 2 (dua) buah hand phone merk Samsung tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain di Pasar Antasari Banjarmasin seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tas tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa uang hasil penjualan laptop dan hand phone tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;**

**Menimbang**, bahwa "Pada Waktu Malam" merujuk kepada waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dimana perbuatan tersebut harus dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit (*Vide* Pasal 98 KUHP) ;

**Menimbang**, bahwa "Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa



sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Rumah adalah bangunan atau tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang berada di sekitar rumah dimana pada sekelilingnya ada batas-batas yang kelihatan dengan nyata seperti selokan, pagar tembok, pagar bambu, pagar besi, pagar yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang hidup atau sebagainya ;
- Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah masuknya pelaku ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pekarangan tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMJI telah mengambil barang-barang milik saksi IRA WAHYUNI berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah barak melalui pintu belakang setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa pintu belakang hingga kunci grendel pintu belakang dalam keadaan rusak dan pintu belakang dalam keadaan terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm 45$  (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter  $\pm 5$  (lima) sentimeter yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah barak dan mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi DIELIANO yang bertugas untuk menunjukkan tempat kejadian kepada terdakwa, mengantarkan terdakwa ke tempat kejadian dan menjemput terdakwa di tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam biru milik terdakwa ;



**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi IRA WAHYUNI untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut, sehingga saksi IRA WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut pada sekitar pukul 19.00 Wib yang masih termasuk "Pada Waktu Malam", karena pada saat itu matahari telah terbenam, namun matahari belum terbit dan kehadiran terdakwa tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh saksi IRA WAHYUNI selaku penghuni rumah barak ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;**

**Menimbang**, bahwa unsur "Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai lagi ;
- Memotong adalah memutus atau memenggal sesuatu benda dengan menggunakan benda tajam (gunting atau pisau) ;
- Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu pula menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup ( Vide Pasal 99 KUHP) ;



- Kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu atau segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh orang yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu benda (*Vide* Pasal 100 KUHP);
- Perintah palsu adalah perintah yang kelihatannya seperti perintah yang asli yang dikeluarkan oleh seseorang yang berwenang untuk mengeluarkan perintah tersebut, namun pada kenyataannya tidak ;
- Pakaian jabatan palsu adalah kostum yang digunakan atau dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan kostum tersebut ;

**Menimbang,** bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMJI telah mengambil barang-barang milik saksi IRA WAHYUNI berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah barak melalui pintu belakang setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa pintu belakang hingga kunci grendel pintu belakang dalam keadaan rusak dan pintu belakang dalam keadaan terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm 45$  (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter  $\pm 5$  (lima) sentimeter yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah barak dan mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;

**Menimbang,** bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi DIELIANO yang bertugas untuk menunjukkan tempat kejadian kepada terdakwa, mengantarkan terdakwa ke tempat kejadian dan menjemput terdakwa di tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam biru milik terdakwa ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi IRA WAHYUNI untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut, sehingga saksi IRA WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dalam kondisi terpisah-pisah ;
- 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;
- 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter  $\pm$  5 (lima) sentimeter ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

**Memperhatikan** : Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAHIMI** Als. **AMAT** Als. **IMI Bin TARMJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dalam kondisi terpisah-pisah;
  - 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;
  - 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm 45$  (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter  $\pm 5$  (lima) sentimeter ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh TEGUH ISKANDAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

**MASKUR HIDAYAT, SH, MH.**

**HELKA RERUNG, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ENDANG SULISTIONO, SH.**